



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 625 TAHUN 2023
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MERAUKE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa schubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 29 April 2023, perlu dibentuk tim fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon DPRD Kabupaten Merauke;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MERAUKE.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifkasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a). Tim Umum;
 - b). Tim *Helpdesk*, dan
 - c). Tim Verifikator.
- KETIGA : Masing-masing tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas sebagai berikut:
- a). Tim Umum, bertugas melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, dan DPRD Kabupaten Merauke.
 - b). Tim *Helpdesk*, bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data Silon.
 - c). Tim Verifikator, bertugas melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD dan DPRD Kabupaten Merauke.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

MARSELUS C. EDDY RIAN TO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ontayina Sattu Pasau

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR 625 TAHUN 2023
 TENTANG TIM FASILITASI PENGAJUAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 (DPRD) KABUPATEN MERAUKE

SUSUNAN TIM

FASILITASI DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MERAUKE

A. Tim Umum

NO	Tugas	Nama	Jabatan
1	Koordinator	Agustina Y. Modouw	Kepala sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Wakil Koordinator	Paskalina balagaize	Pelaksana
3	Anggota	Marselina S. Belekubun	Pelaksana
4	Anggota	Jorry mandang	Pelaksana

B. Tim Helpdesk

NO	Tugas	Nama	Jabatan
1	Koordinator	Djumadi	Kasubbag Teknis dan Hupmas
2	Wakil Koordinator	Oktavina Sattu Pasau	Plt Kasubbag Hukum dan SDM
3	Anggota	Meli datu	Pelaksana

C. Tim Verifikator**1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten**

NO	TUGAS	NAMA	JABATAN	PARTAI POLITIK
TIM 1				
1	Koordinator	Djumadiyadin	Kasubbag Perencanaan dan Data	1. Gerindra 2. PBB
2	Wakil Koordinator	Yonas Budiyanto Naressy	Tenaga Adminstrasi	
TIM 2				
1	Koordinator	Oktavina Sattu Pasau	Plt Kasubbag Hukum dan SDM	1. PDIP 2. Garuda 3. Buruh 4. PKB
2	Wakil Koordinator	Jeane Stevani Risdianto	Tenaga Adminstrasi	
TIM 3				
1	Koordinator	Chairunnisa Arief	Pelaksana	1. Demokrat 2. Perindo 3. Ummat 4. PAN
2	Wakil Koordinator	Lukas Resky Renyut	Tenaga Adminstrasi	
TIM 4				
1	Koordinator	Djumadi	Kasubbag Teknis dan Hupmas	1. Nasdem 2. PPP 3. PKN 4. Gelora
2	Wakil Koordinator	Bayu Andika	Tenaga Adminstrasi	

TIM 5				
1	Koordinator	Rama Apriarosadi Ramdani	Pelaksana	1. PSI 2. PKS 3. Hanura 4. Golkar
2	Wakil Koordinator	Tandi Kasukma	Tenaga Adminstrasi	

Ditetapkan di Merauke
 Pada tanggal 30 April 2023
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

MARSELUS C. EDDY RIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Octavina Sattu Pasau